

**KONFLIK NORMA PENCATATAN KARTU KELUARGA
AKIBAT PERKAWINAN SIRI DALAM PERMENDAGRI
NOMOR 109 TAHUN 2019 DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMMAD ANZAL FURQONI
NIM. 1119116

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**KONFLIK NORMA PENCATATAN KARTU KELUARGA
AKIBAT PERKAWINAN SIRI DALAM PERMENDAGRI
NOMOR 109 TAHUN 2019 DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMMAD ANZAL FURQONI
NIM. 1119116

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Anzal Furqoni

NIM : 1119116

Judul Skripsi **Konflik Norma Pencatatan Kartu Keluarga Akibat Perkawinan Siri Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 November 2023

Yang Menyatakan,



Muhammad Anzal Furqoni
NIM. 1119116

Iqbal Kamalludin, M.H.
Tanjungkulon Kajen, Kabupaten Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Anzal Furqoni

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Aburrahman Wahid Pekalongan
c/q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Anzal Furqoni
NIM : 1119116
Judul Skripsi : **Konflik Norma Pencatatan Kartu Keluarga Akibat Perkawinan Siri Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 9 November 2023

Pembimbing



Iqbal Kamalludin, M.H.
NIP. 199508242020121014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus : Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Muhammad Anzal Furqoni**
NIM : **1119116**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **Konflik Norma Pencatatan Kartu Keluarga Akibat Perkawinan Siri Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Iqbal Kamalludin, M.H.
NIP. 199508242020121014

Dewan penguji

Penguji I


Iwan Zaenul Fuad, M.H.
NIP. 197706072006041003

Penguji II


Ayon Dinjanto, S.H., M.H.
NIP. 19941224202001120

Pekalongan, 23 November 2023

Disahkan Oleh

Dekan


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şad	Ş	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbuthah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni’matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيمٌ	Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوضٌ	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan

Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'anntas*

G. Vokal Rangkap

١	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
٢	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang


mengikutinya

السَّيِّعَة : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya, shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Rikhanto dan Ibu Solekha, sebagai tanda bukti rasa hormat dan rasa terima kasih saya atas segala doa, motivasi serta dukungannya.
2. Saudara-saudara saya Lili Suryani dan Khikmah Riwayati beserta keluarga yang selalu mendoakan dan menyemangati saya.
3. Dosen Pembimbing saya, Bapak Iqbal Kamalludin, M.H. yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dosen Wali, Dr. Hj. Siti Qomariah, M.A. yang telah menyetujui judul dari penelitian ini serta memberikan motivasi.
5. Partner spesial saya, Dian Aenur Rofifah yang selalu setia menemani saya, dan selalu mendengarkan keluh kesah saya.
6. Teman seperjuangan yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
7. Dan seluruh pihak terkait yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

MOTTO

“Angger Ora Bisa Gawe Apik, Seorane Aja Gawe Ala”

(Ki Enthus Susmono)



ABSTRAK

Muhammad Anzal Furqoni, NIM.1119116, 2023. *“Kebolehan Pencatatan Kartu Keluarga Akibat Perkawinan Siri Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019”*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dosen Pembimbing Iqbal Kamalludin, M.H.

Perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga perlu dicatatkan untuk kepentingan ketertiban dan kepastian hukum pihak yang melangsungkan perkawinan. Sebagaimana tertuang pada Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan.

Pencatatan perkawinan merupakan politik hukum Negara yang bersifat preventif dalam masyarakat, untuk mengkoordinir masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai macam konflik. Pada tahun 2019 tepatnya tanggal 31 Desember, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan produk hukum baru yakni, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Dalam Permendagri tersebut mengizinkan pasangan perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan untuk dicatatkan dalam Kartu Keluarga (KK) dengan syarat menyertakan formulir Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTJM) perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status Perkawinan/perceraian dalam Kartu Keluarga bagi penduduk yang tidak mempunyai dokumen Perkawinan berupa akta Perkawinan/kutipan akta perceraian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, penelitian terdahulu dan media internet. Data dianalisis dengan teknik analisis kualitatif.

Eksistensi pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 disharmonis dengan penjelasan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 dan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 ini mengarahkan penduduk Indonesia yang telah menikah siri untuk membuat surat pernyataan dalam pencatatan kependudukan dan pembuatan Kartu Keluarga yang belum melaksanakan pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat.

Kata Kunci : Pencatatan Perkawinan, Kartu Keluarga, Perkawinan Siri

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc, M.S., selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Iqbal Kamalludin, M.H, selaku dosen pembimbing saya, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh Civitas Akademika UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan dukungan fasilitas dan pelayanan dengan baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang <i>Masalah</i>	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian yang Relevan	9
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Bahan Hukum	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
5. Teknik Analisa Bahan Hukum	21
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II HIERARKI NORMA DAN KONSEP PERKAWINAN SIRI.....	24
A. Teori Hierarki Norma.....	24
1. Pengertian Hierarki Norma	24
2. Struktur Norma dan Struktur Lembaga.....	26

3. Tata Susunan Norma Hukum Negara	28
4. Hirarki Peraturan Perundang-undangan.....	28
5. Sistem Norma Hukum di Indonesia.....	30
B. Konsep Perkawinan Siri.....	31
1. Pengertian dan Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Siri.....	31
2. Alasan dan Penyebab Pernikahan Siri	38
3. Ketentuan Fatwa MUI tentang Nikah Siri Nomor 10 Tahun 2008.....	42
4. Ketentuan Hukum Islam Tentang Nikah Siri.....	46
5. Dampak Perkawinan Siri	50

BAB III UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERMENDAGRI NOMOR 109 TAHUN 201 TENTANG PENCATATAN KARTU KELUARGA AKINBAT PERKAWINAN SIRI	52
A. Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974	52
B. Pencatatan Perkawinan Menurut Permendagri Nomor 109 tahun 2019	55
C. Ratio Legis Pencatatan Kartu Keluarga Akibat Perkawinan Siri.....	59

BAB IV KONFLIK NORMA PENCATATAN KARTU KELUARGA AKIBAT PERKAWINAN SIRI DALAM PERMENDAGRI NOMOR 109 TAHUN 2019 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR.....	64
A. Konflik Norma Pencatatan Kartu Keluarga Akibat Perkawinan Siei Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	64
B. Akibat Hukum Terhadap Konflik Norma Pencatatan Kartu Keluarga Akibat Perkawinan Siri Dalam Permendagri	

Nomor 109 Tahun 2019	86
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada hakekatnya Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kedah-kaedah agama.¹

Pelaksanaan perkawinan di negara hukum khususnya Indonesia, sudah seharusnya mendapatkan pengakuan dan kepastian hukum. Hal ini menjadi bagian dari bentuk administrasi, kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan hukum terlebih bagi perempuan. Kepastian hukum juga dikenal dengan istilah *principle of legal security* dan *rechtszekerheid*. Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) juga diartikan dengan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang.²

¹ Boedi Abdullah, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Cet Ke-1 (Bandung:Pustaka Setia 2013), hlm 20.

² Ahmad Sanusi, "Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang", Serang: *Jurnal Ahkam*. Vo.XVI, No.1 Januari 2016, hlm. 113-121.

Perkawinan juga perlu dicatatkan untuk kepentingan ketertiban dan kepastian hukum pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ditinjau berdasarkan rumusan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku”. Dapat dipahami bahwa pencatatan pernikahan merupakan bagian dari asas hukum perkawinan nasional. Hal ini memberi pengertian bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap asas hukum perkawinan nasional yang juga mempengaruhi pada sah tidaknya perkawinan tersebut. Menurut Moch Isnaeni, bahwa dari ketentuan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974, antara upacara keagamaan dan pencatatan suatu perkawinan dijadikan satu kesatuan syarat sahnya suatu perkawinan.³

Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk tujuan tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan.⁴ Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 5 menyebutkan bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.” Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 tersebut, pada Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum” dan “Perkawinan hanya

³ Moch. Isnaeni, Pijar Pendar Hukum Perdata, (Revka Petra Media: Surabaya, 2016), Hlm. 14-15.

⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.

dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dan dalam hal ini, Akta tersebut sebagai bukti dalam hal menegakkan keadilan.⁵

Pencatatan perkawinan merupakan politik hukum Negara yang bersifat preventif dalam masyarakat, untuk mengkoordinir masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai macam konflik.⁶ Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan, apabila suami dan istri, atau salah satunya tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. karena dengan akta tersebut, suami dan istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.⁷

Tujuan pencatatan perkawinan yaitu:

1. Untuk tertib administrasi perkawinan.
2. Jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akta kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain).
3. Memberikan perlindungan terhadap status perkawinan.
4. Memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri dan anak.

⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet.XVII (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 298.

⁶ Muchsin, *Problematika Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Pendangan Hukum Islam Dan Hukum Positif, Materi Rakernas Perdata Agama, Mahkamah Agung RI*, (Jakarta, 2008), hlm 3

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) Cet Ke-1, hlm 108.

5. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang di akibatkan oleh adanya perkawinan.⁸

Pada tahun 2019 tepatnya tanggal 31 Desember, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan produk hukum baru yakni, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Dalam Permendagri tersebut mengizinkan pasangan perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan untuk dicatatkan dalam Kartu Keluarga (KK) dengan syarat menyertakan formulir Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTJM) perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status Perkawinan/perceraian dalam Kartu Keluarga bagi penduduk yang tidak mempunyai dokumen Perkawinan berupa akta Perkawinan/kutipan akta perceraian.⁹

Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bapak Zudan Arif Fakrulloh dalam Youtube CNN Indonesia. Maraknya Perkawinan siri yang dilakukan merugikan istri dan anak-anaknya. Selain itu, masyarakat adat banyak yang melakukan Perkawinan siri yang implikasinya mereka tidak membuat akta kelahiran. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 bertujuan untuk melindungi istri dan anak-anaknya agar memiliki kepastian hukum. Dukcapil tidak melakukan pencatatan perkawinan dan tidak melegalkan perkawinan. Dukcapil

⁸ Badriyah Khaleed, *Mekanisme Judicial Review*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), hlm. 93.

⁹ Zudan Arif Fakrulloh, "Menyoal Kebijakan Nikah Siri Masuk Kartu Keluarga", CNN Indonesia <https://youtu.be/Mpeo1azzqe>, dikases pada 15 November 2022.

hanya mendata siapa yang perkawinan siri siapa dan siapa yang perkawinan tercatat, kemudian pendataan tersebut dimasukkan dalam kartu keluarga, kawin tercatat dan kawin belum tercatat. Implikasinya bagi kawin yang belum tercatat adalah bisa diketahui Perkawinan siri itu istrinya siapa dan suaminya siapa. Selain itu, anak akan mendapatkan hak waris dan nasabnya menjadi jelas. Kemudian, Dukcapil mendorong agar Isbath Perkawinan, karena yang paling sempurna adalah kawin tercatat.¹⁰

Diberlakukannya Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentu bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menuai pro dan kontra diberbagai kalangan. Pasalnya, pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku”.

Dan pada Pasal 5 ayat (2) huruf b Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 menyatakan bahwa:

“Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/perceraian dalam kartu keluarga bagi penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian”.

Diberikannya akses pasangan pelaku pernikahan siri untuk bisa membuat Kartu Keluarga, memberikan peluang lebih banyak bagi pasangan pengantin untuk melaksanakan perkawinannya dengan tidak melalui Petugas Pencatat

¹⁰ Zudan Arif Fakrulloh, “Menyoal Kebijakan Nikah Siri Masuk Kartu Keluarga”, CNN Indonesia <https://youtu.be/Mpeo1azzqe> , dikases pada 15 November 2022.

Nikah (PPN) dan Kantor Urusan Agama (KUA). Masyarakat akan beranggapan bahwa urgensi buku nikah sudah tidak lagi penting, sebab adanya Permendagri telah memberikan kemudahan untuk mengakses segala layanan kependudukan yang tetap bisa dinikmati meskipun tidak memiliki buku nikah. SPTJM juga dinilai telah merebut kewenangan lembaga peradilan dalam hal penetapan (isbat) suatu perkawinan yang tidak tercatat. Hal tersebut dikarenakan hanya dengan bermodal SPTJM, warga dapat menyebut diri mereka berstatus sebagai suami istri yang sah tanpa didasari penetapan dari pengadilan.

Kasus perkawinan siri dan perkawinan di bawah umur ini bukan hal baru. Dalam sensus yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), yang menghasilkan bahwa 25 persen masyarakat di Indonesia melakukan kawin siri dan nikah secara adat pada tahun 2012. Artinya pernikahan ini tidak tercatat di negara.¹¹

Sensus tersebut dilakukan di 111 desa dari 17 provinsi. Ada beberapa provinsi yang angka nikah sirinya di atas 50 persen. Di NTT 78 persen, Banten 65 persen, dan NTB 54 persen. Sementara hasil penelitian dari Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama di sembilan kabupaten di Indonesia, banyak orang melakukan nikah siri dan perkawinan di bawah umur karena stigma masyarakat akan status perawan tua. Dari sembilan kabupaten itu di antaranya, Jawa Timur, Jawa Barat, NTB, Kalimantan Selatan dan Yogyakarta.

¹¹ “25 Persen Masyarakat Indonesia Melakukan Nikah Siri” (Diakses Pada Rabu 26 Desember 2012). <https://www.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikah-siri.html>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam tesis yang berjudul **“KONFLIK NORMA PENCATATAN KARTU KELUARGA AKIBAT PERKAWINAN SIRI DALAM PERMENDAGRI NOMOR 109 TAHUN 2019 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi masalahnya adalah:

1. Bagaimana konflik norma pencatatan Kartu Keluarga perkawinan siri dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana akibat hukum tentang konflik norma pencatatan Kartu Keluarga perkawinan siri dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian bertujuan:

1. Untuk menganalisis konflik norma pencatatan Kartu Keluarga perkawinan siri dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Untuk menganalisis akibat hukum tentang tentang konflik norma pencatatan Kartu Keluarga perkawinan siri dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.

D. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa hal yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini, yaitu berupa kemanfaatan dan kemaslahatan yang akan dicapai dalam penelitian ini yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua hal antara lain:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang Hukum Keluarga Islam.
- b. Dapat digunakan sebagai pembanding untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini berkenaan dengan penerbitan kartu keluarga dari hasil nikah siri, untuk memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum keluarga.
- b. Penelitian ini digunakan sebagai manifestasi dari persyaratan yang telah ditentukan oleh Jurusan Hukum Keluarga Islam guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Diharapkan dapat memberikan solusi-solusi tepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan

pernikahan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan dibawah tangan, penulis juga mengharapkan dapat menjadi kontribusi positif kepada Kantor Urusan Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan juga praktisi hukum.

E. Penelitian Yang Relevan

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menjelaskan berbagai hasil penelitian atau kesimpulan dari berbagai pandangan sebelumnya.

Syukri Fathudin AW, skripsi dengan judul “Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan” Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: Pada dasarnya pernikahan siri dilakukan karena ada hal-hal yang dirasa tidak memungkinkan bagi pasangan untuk menikah secara formal.¹² Ada banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan siri, yang menurut peneliti, semua alasan tersebut mengarah kepada posisi perkawinan siri dipandang sebagai jalan pintas yang lebih mudah untuk menghalalkan hubungan suami istri. Problem yang menyertai pernikahan siri yang paling nyata adalah problem hukum khususnya bagi perempuan, tapi juga problem intern dalam keluarga, problem sosial dan psikologis yang menyangkut opini publik yang menimbulkan tekanan batin Problem yang menyertai pernikahan siri yang paling nyata adalah problem hukum khususnya bagi perempuan, tapi juga problem intern dalam keluarga, problem sosial dan psikologis yang menyangkut opini publik yang menimbulkan tekanan batin.

¹² Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan, *Jurnal: Penelitian Humaniora*, Vol. 15, No.1. (April 2010). hlm.20.

Rika Puspa Ningsih Lubis dari UIN Syeh M. Djamil Djambek Bukit Tinggi pada tahun 2018 Skripsi dengan Judul “Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Yang Menikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Nagari Harau Kecamatan Sarilamak)”. Skripsi tersebut membahas mengenai pembuatan kartu keluarga bagi pasangan yang menikah di bawah tangan. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam hal pembahasan yang sama, yaitu membahas pembuatan kartu keluarga bagi pasangan yang menikah di bawah tangan. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam hal studi permasalahannya, skripsi tersebut membahas mengenai praktik pembuatan kartu keluarga bagi pasangan yang menikah di bawah tangan sementara penelitian yang akan diteliti peneliti adalah mengenai konflik norma pencatatan Kartu Keluarga akibat perkawinan siri dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹³

Fadli, jurnal dengan judul “Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia”, berdasarkan hasil Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: pembahasan bahwa penerbitan KK bagi pasangan nikah siri dengan pencantuman frasa nikah belum dicatat dapat menimbulkan problematika sebagai konsekuensinya. Konsekuensi hukum yang akan muncul adalah dapat memungkinkan suburnya praktik nikah siri di Indonesia karena masyarakat dapat mengurus secara istbat nikah. Kondisi seperti ini tidak sejalan dengan

¹³ Rika Puspa Ningsih Lubis, “Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Yang Menikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Nagari Harau Kecamatan Sarilamak)”, *Skripsi: Fakultas Syariah, UIN Bukit Tinggi, Bukit Tinggi*, 2018.

salah satu tujuan dibentuknya UU perkawinan yakni agar tertib administrasi dengan adanya pencatatan perkawinan bagi masyarakat. Konsekuensi yang muncul dari Pemendagri Nomor 9 Tahun 2016 menimbulkan diharmonisasi dengan UU yang lebih tinggi yakni UU Perkawinan sehingga menimbulkan keracunan dalam penerapannya karena bersinggungan dengan sektor yang lain yakni KUA dan Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga yang berkaitan langsung dengan pencatatan perkawinan dan isbat perkawinan.¹⁴

Ahmad Fauza, jurnal dengan judul “Persepsi Perempuan Tentang Nikah Siri”, Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: berdasarkan hasil pembahasan bahwa dalam pemahaman judul yang dimaksud dengan perempuan adalah perempuan yang menjadi korban nikah siri. Untuk menghindari keambiguan dan pelebaran ranah serta konsep, maka penting kiranya peneliti memberikan batasan penelitian tentang Persepsi Perempuan Terhadap Nikah Siri pada gagasan sebagai berikut:

1. Alasan perempuan terhadap nikah siri.
2. Sah tidaknya nikah siri menurut persepsi perempuan.
3. Tanggung Jawab Suami Dalam Pernikahan Siri Dilihat Dari Persepsi Perempuan
4. Hak istri dalam Pernikahan Siri Dilihat Dari Persepsi Perempuan
5. Hak anak dalam Pernikahan Siri Dilihat Dari Persepsi Perempuan.

¹⁴ Fadli, “ Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia”, *Jurnal: Media Syariah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Vol.4. No.1, (Januari-Juni 2021), hlm.90.

6. Penerimaan masyarakat tentang nikah siri.¹⁵

Miftahul Adlha, jurnal dengan judul Status “Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia” Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: berdasarkan hasil penelitian bahwa Menurut undang-undang tersebut diatas pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi keduanya, baik suami maupun istri. Sehingga status hukum dan akibat hukumnya terhadap pelaku perkawinan siri tersebut tidak jelas.¹⁶

Nor Ati, Skripsi dengan judul “Praktek Nikah Siri (Studi Kasus Di Desa Binjai Pirua Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sunagi Tengah)”, Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: pernikahannya dilakukan secara rahasia. Dengan memilih tempat untuk melangsungkan pernikahan di desa lain. Pernikahan tersebut hanya dihadiri oleh keluarga calon mempelai laki-laki. Pada saat pernikahan tersebut juga dihadiri oleh wali nikah, penghulu dan dua orang saksi. Dalam pernikahan tersebut juga ada mahar sebesar seratus ribu rupiah yang diberikan kepada pengantin perempuan. pernikahannya juga dilakukan secara ra`hasia di desa, yaitu ditempat kelahiran orangtua dari calon mempelai perempuan. Pernikahan tersebut ada wali nikah, ada penghulu, dua orang saksi

¹⁵ Ahmad Fauza, Persepsi Perempuan Tentang Nikah Siri, *Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Muhammadiyah Malang, (juni, 2011), hlm.37.

¹⁶ Miftahul Adlha, Status Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia, *Skripsi:Fakultas Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016, hlm.6-8.

dan mahar berupa uang. pernikahannya hanya dihadiri keluarga calon mempelai perempuan.

Idharuddin, skripsi dengan judul “Hukum Nikah Siri Dalam Pandanagn Nahdalatul Ulama Dan Muhammadiyah” Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: Pencatatan Perkawinan merupakan salah satu proses yang harus dilaksanakan untuk menjalani pernikahan di Indonesia, ketentuan ini terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 2 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut Perundang-Undangan yang berlaku. Dan dikuatkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat 1 dan 2 yang menegaskan keharusan pencatatan nikah dan pelaksanaan pencatatan agar terjaminnya ketertiban perkawinan harus dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

F. Kerangka Teori

1. Teori Hierarki Norma

Menurut Hans Kelsen, norma hukum adalah aturan, pola atau standar yang perlu diikuti. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa fungsi norma hukum, adalah:¹⁷

- a. Memerintah
- b. Melarang
- c. Menguasakan
- d. Membolehkan

¹⁷ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undagan Yang Baik*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010), h. 21

e. Menyimpan dari ketentuan

Hans Kelsen juga mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum (*stufentheori*), dimana ia berpendapat bahwa norma hukum- norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif.

Hans Nawiasky mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu negara itu menjadi empat kelompok besar yang terdiri atas:¹⁸

- 1) Kelompok I, *Staatfundamentalnorm* (norma fundamental negara)
- 2) Kelompok II, *Staatgrundgesetz* (aturan dasar/pokok negara)
- 3) Kelompok III, *Formell Gezetz* (undang-undang formal)
- 4) Kelompok IV, *Verodnung & Autonome Satzung* (aturan pelaksana & aturan otonom)

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;
- d. Peraturan Pemerintah;

¹⁸ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanikus, 2006), h. 27

- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Konsep Perkawinan Siri

Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan tanpa adanya pencatatan di instansi yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Perkawinan di bawah tangan ada setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan secara efektif tahun 1975. Hukumnya sah apabila tidak ada motif “siri”, tentunya juga telah memenuhi ketentuan syariat yang benar.¹⁹

Meskipun ulama Indonesia pada umumnya menyatakan setuju atas ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pada kenyataannya masyarakat muslim Indonesia masih ada yang menanggapi pencatatan perkawinan dengan mempertanyakan apakah perkawinan yang tidak dicatatkan itu menjadi tidak sah dari segi agama. Efek dari penolakan secara diam-diam ini, melahirkan budaya hukum orang Islam Indonesia melakukan kawin bawah tangan tanpa memperdulikan akibatnya di kemudian hari. Setidaknya ada empat alasan orang lebih memilih untuk menikah di bawah tangan:²⁰

¹⁹ Irfan Islami, “Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya”, *Jurnal Adil*, Vol. 8, Nomor 1, Juli 2017, hlm. 80

²⁰ H. Endang Ali Mas’un, “Pernikahan yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya”, *Jurnal Musawa*, Vol. 12, Nomor 12, Juli 2013, hlm.207.

- a. Untuk menghindari pembayaran biaya administrasi dan berbagai pungutan hak resmi maupun tidak resmi dari pencatatan perkawinan.
- b. Mencari barokah dari kiyai bagi pelaku perkawinan baik wali nikah maupun mempelai laki-laki dari kelompok santri.
- c. Pernikahan dalam rangka poligami liar untuk menghilangkan jejak sehingga bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari instansinya bagi pegawai negeri sipil, dan agar tidak diketahui oleh istri yang sudah ada terlebih dahulu dan menghindari izin poligami yang harus di urus di pengadilan.
- d. Perkawinan dibawah tangan agar gaji pensiunan janda tidak hilang. Ini terjadi bagi seorang yang suaminya seorang Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia, maka perempuan janda tersebut mendapatkan pensiunan kemudian menikah di bawah tangan agar pensiunannya tidak hilang.²¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum doktrinal, yaitu Penelitian hukum yang bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari di atau dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di kitab undang-undang atau kitab- kitab agama, berikut ajaran dan doktrin yang mendasarinya. yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-

²¹ H. Endang Ali Mas'un, "Pernikahan yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya", *Jurnal Musawa*, Vol. 12, Nomor 12, Juli 201 2013, hlm.207.

undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian doktrinal seringkali disebut dengan penelitian normatif, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Dalam Penelitian hukum normatif ini penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan dilihat dari segi aturan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun pendekatan yang di gunakan yakni:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditertanggulangi. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.²²

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 133.

konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu yang berkaitan dengan judul peneliti.²³

c. Pendekatan historis (historical approach)

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pendekatan historis (historical approach) ini banyak digunakan untuk meneliti dan menelaah tentang sejarah kaitannya dengan pembahasan yang menjadi topik dalam pembahasan dalam penelitian hukum. Biasanya peneliti menginginkan kebenaran tidak hanya berdasar pada kebenaran yang bersifat dogmatik, akan tetapi menginginkan kebenaran yang bersifat kesejarahan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.²⁴

3. Bahan Hukum

Dalam menyusun penelitian ini penulis menerapkan dua jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu:

a. Bahan hukum primer

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 135.

²⁴ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, (PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-4, 2011), Hal. 16

Bahan hukum primer adalah bahan atau perangkat hukum yang mengikat. Bahan hukum mengikat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan pembuatan KK bagi yang nikah siri yang terdapat:

- 1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
- 4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
- 5) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.
- 6) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1975 tentang Perkawinan.
- 7) Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Pencatatan Sipil.
- 8) Peraturan Pemendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sekunder Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum dan sebagainya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Buku-buku Kepustakaan
 - 2) Artikel-artikel
 - 3) Media cetak
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan :

a. Metode Studi Kepustakaan (Bibliographi Research)

Dalam metode studi kepustakaan, dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan sesuai dengan pembahasannya kemudian dianalisis berdasarkan kasusnya. Studi literatur adalah proses mencari dokumen hukum dengan melihat, mendengarkan. Saat ini, banyak pencarian dilakukan secara online.²⁵

b. Metode Dokumentasi (documenter)

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum seperti perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan

²⁵ Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010),160.

objek yang diteliti.²⁶ Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumentasi, maka di harapkan agar penelitian ini lebih terperinci karena sumber yang akan dicari dalam suatu dokumentasi merupakan sumber penting yang menyangkut tentang pencatatan pasangan nikah belum tercatat. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah misalnya seperti buku-buku yang ada hubungannya dengan hukum dan peraturan-peraturan lainnya.

5. Teknik Analisi Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang dilakukan secara Preskriptif, yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan dengan memberikan penilaian atau preskripsi mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Penelitian preskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Dalam bentuk penelitian preskriptif ini, peneliti akan mengkaji pemahaman hukum hakim dalam putusan-putusannya untuk mengetahui paradigma pemikiran hukum yang tersirat dalam putusan tersebut, dengan menggunakan parameter asas-asas hukum pidana sebagai justifikasi. Dalam melakukan analisis secara perspektif untuk menemukan jawaban atas permasalahan dengan menggunakan tahapan berpikir secara sistematis, Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa :

²⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Perss,1986), 66.

- Tahap I : Mengidentifikasi fakta hukum hal - hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan hukum yang hendak dipecahkan.
- Tahap II : Pengumpulan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- Tahap III : Melakukan telaah atas permasalahan hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- Tahap IV : Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan.
- Tahap V : Memberi preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun dalam kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan suatu rangkaian urutan pembahasan dalam karya tulis ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulis skripsi ini, sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab:

BAB I: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori, yang berisi landasan teori hierarki norma dan konsep perkawinan siri.

BAB III: Gambaran Umum, yang berisi ratio legis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang

pencatatan Kartu Keluarga akibat perkawinan siri Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.

BAB IV: Hasil Penelitian, yang berisi analisis konflik norma pencatatan Kartu Keluarga akibat perkawinan siri dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan akibat hukumnya.

BAB V: Penutup, berisi tentang kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dijelaskan diatas, disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi dan dikembangkan dari penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan pada bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan bahwa:

1. Perppmendagri tersebut merupakan peraturan *delegated legislation* atau peraturan yang diakui keberadaannya, dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Kemudian jika dilihat dari eksistensi Perppmendagri tersebut, bahwa *delegated legislation* dengan peraturan pelaksana (*verordnung*) disejajarkan dengan aturan otonom (*autonome satzung*) seperti Undang-Undang, Perpu, dan PP serta aturan-aturan tersebut merupakan peraturan yang berada di bawah undang-undang, yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan dalam undang-undang. Sedangkan dari sisi eksistensi pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 disharmonis dengan penjelasan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 dan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 ini mengarahkan penduduk Indonesia yang telah menikah siri untuk membuat surat pernyataan dalam pencatatan kependudukan dan

pembuatan Kartu Keluarga yang belum melaksanakan pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat.

2. Pencatatan Kartu Keluarga akibat perkawinan siri dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 berakibat secara hukum pada status anak dari perkawinan tidak jelas yang diatur Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hak dan kewajiban suami istri tidak jelas yang diatur Pasal 30 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta mengalami permasalahan dalam mengurus harta kekayaan perkawinan yang diatur pada Pasal 35 dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

B. Saran

1. sebaiknya diadakan kembali pengujian materi peraturan Permendagri ini dalam hal melaksanakan pembuatan Kartu Keluarga untuk nikah siri, karena hal ini sama saja membolehkan perkawinan siri di Indonesia. Jika hal ini untuk mempermudah masyarakat dalam administrasi kependudukan, seharusnya hal ini dijelaskan lebih lanjut mengenai kewajiban dalam pembuatan buku nikah sebagai bukti otentik peristiwa perkawinan.
2. Pemerintah harus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama pelaksanaan perkawinan menurut hukum Negara, agar perkawinan yang dilakukan memiliki akibat hukum dan tentunya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlha, Miftahul. (2016). *Status Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia*. (Skripsi:Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Afwan, Zainuddin. (2017). *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jl. Rajawali : Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Anisahuri. (2017). *Kemudharatan Nikah Yang Tidak Dicatat (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan*. (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh).
- Annie, Dika Putri Vindy Santika . (3 November 2021). Konsekuensi Pemberian KK bagi Pasangan Nikah Siri. *Media Indonesia*. <https://m.mediaindonesia.com/opini/444372/konsekuensi-pemberian-kk-bagi-pasangan-nikah-siri>
- Arif Fakrulloh, Zudan. (2022, November). Menyoal Kebijakan Nikah Siri Masuk Kartu Keluarga. [Video]. <https://youtu.be/Mpeo1azzqe>.
- Arthasalina, Dian. (23 Desember 2021). Tata Cara dan Syarat Nikah Siri Dalam Agama. <http://www.idntimes.com/life/relationship/amp/>
- AW, Syukri Fathudin & Fitria, Vita. (2010). Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan. *Jurnal: Penelitian Humaniora*, 15 (1), 20.
- Bisri, Adib. Munawir A. Fatah. (1999). *Kamus al Bisri Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Bisri, Ilham. (2004). *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta:Raja Grafindo.
- Boedi Abdullah, Boedi. (2013). *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Cet Ke-1 Bandung:Pustaka Setia.
- Burha. (2010). *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia..
- Burhanuddin, S. (2012). *Nikah Siri, Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*. Yogyakarta:MedPress Digital.
- Daud Ali, Mohammad. (2012). *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet.XVII Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Fadli. (2021). Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia. *Jurnal: Media Syariah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 4 (1), 90.
- Farida Indrati, Maria. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanikus.
- Farida Indrati, Maria. (2006). *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanikus.
- Fauza, Ahmad. (2011). *Persepsi Perempuan Tentang Nikah Siri*. (Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Hasan, M. Ali. (2005). *Pedoman Hidup Berumah Tanggal*. cet. 2. Jakarta: Siraja.
- Huda, Ni'matul. (2008). *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta : Rajawali Press.
- Islami, Irfan. (2017). Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Adil*, 8, (1), 80.
- Isnaeni, Moch. (2016). *Pijar Pendar Hukum Perdata*. Revka Petra Media: Surabaya.
- Jaya, Dwi Putra. (2017). Nikah Siri dan Problematikanya Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Sehasen*, 2 (2), 19.
- Khaleed, Badriyah. (2014). *Mekanisme Judicial Review*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Khoiriyah, Rihlatul. Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Nikah Siri, *Sawwal: Jurnal Studi Gender*, 12 (3), 406.
- Kurniawati, Vivi. (2019). *Nikah Siri*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Kustiawan, Iwan. Dkk. (2022). Tinjauan Sosiologis Terhadap Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dan Cerai Hidup Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Sebagai Akibat Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Di Kota Banjar. *Jurnal: Case Law No 2*, 117.
- Lubis, Rika Puspa Ningsih Lubis. (2018). *Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Yang Menikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Nagari Harau Kecamatan Sarilamak)*. (Skripsi: Fakultas Syariah, UIN Bukit Tinggi).
- Manan, Bagir. Dan Kunanta Magnar. (1987). *Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Armico.

- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mas'un, H. Endang Ali. (2013). Pernikahan yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya", *Jurnal Musawa*, 12 (12). 207.
- Maulana, Anas. (2022). Pencatatan Perkawinan Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. *Jurnal Islamic Law*, No 2, 66.
- Mohsi. (2019). Pencatatan Perkawinan Sebagai Rekonseptualisasi System Saksi Perkawinan Berbasis Masalah Al-Adalah. *Jurnal Syariah dan Hukum* , 4 (2). 134-148.
- Muchsin. (2008). *Problematika Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Pendangan Hukum Islam Dan Hukum Positif, Materi Rakernas Perdata Agama, Mahkamah Agung RI*. Jakarta.
- N.D, Mukti Fajar. dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Nasution, S. (2011). *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*. Cet ke-4. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Paraga, Sukardi. (2019). Nikah Siri (Perspektif Hukum Kontemporer. *Jurnal: Pendaiss*, 1 (2), 145-147.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
- Purbacaraka, Purnadi. (1979). *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Opset Alumni.
- Ramulyo, Moh. Idris. (1995). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Rofiq, Ahmad. (1995). *Hukum Islam di Indonesia*. Cet Ke-1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- S.H, M.H., Umar Haris Sanjaya. (11 Maret 2023). KK Nikah Siri. *Rubik Analisis KR*. <https://law.uui.ac.id/blog/2021/10/21/kk-nikah-siri>
- Sanusi, Ahmad. (Januari 2016). Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang. Serang: *Jurnal Ahkam*. Vo.XVI (1).
- Sarwat, Ahmad. (2019). *Pernikahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Perss.
- Subekti. (2000). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Susanto, Happy. (2007), *Nikah Siri Apa Untungnya?*. Jakarta:Transmedia Pustaka.
- Tim Penyusun. (26 Desember 2012). 25 Persen Masyarakat Indonesia Melakukan Nikah Siri. <https://www.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikah-siri.html>
- Umar Haris Sanjaya,“KK Nikah Siri”, diakses pada Minggu, 10 Juli 2022, pukul 13:00 WITA <https://law.uui.ac.id/blog/2021/10/21/kk-nikah-siri/>
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Utama, Daffa Alif, Pujiastuti, Endah & Septiandani, Dian. (2022). Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak. *Jurnal; USM Law Revie*, 5 (2).
- Utami, Dinda Ediningsih Dwi. (2022). Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Anak dan Istri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Civil and Business Law*, 3 (2), 231.
- Wahid, Wawan Gunawan Abdul. (2013). Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Istbat Nikah (Analisis Maqashid Asy-Syari“ah). *Jurnal: Musawa*, 12 (12), 221.
- Wasman. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta:Teras.
- Yuliandri. (2009). *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

1. Nama : Muhammad Anzal Furqoni
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 8 Maret 2002
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status : Mahasiswa
6. Agama : Islam
7. Alamat : Desa Gembongdadi, RT 04/RW
Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal
8. No Hp : 082323823257
9. Email : anzalfurqoni50@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN Gembongdadi 04
2. SMP : MTs Darul Mujahadah
3. SMA : MA Muhammadiyah Ahmad Dahlan
4. Perguruan Tinggi : UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
- 5.

C. Pengalaman Organisasi

1. 2018-2019: Anggota Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan PRIPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) Ponpes Muhammadiyah Ahmad Dahlan.
2. 2018-2019: Anggota Bagian Pelatihan GKHW (Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan) Ponpes Muhammadiyah Ahmad Dahlan.
3. 2020-2021: Anggota Bidang LSBO (Lembaga Seni Budaya dan Olahraga) IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) Buya hamka Komisariat UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. 2020-2021: Anggota Komisi B (Budgeting) SEMA (Senat Mahasiswa) Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. 2020-2021: Anggota Bidang Networking IMT (Ikatan Mahasiswa Tegal) UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. 2021-2022: Wakil Ketua umum IMT (Ikatan Mahasiswa Tegal) UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.